

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 6

2012

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan Pendapatan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
14. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 188.342/Kep. 393.B-Huk/IX/2012 tentang Persetujuan Rancangan 174.2/20/DPRD/IX/2012 Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN PIHAK KETIGA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara Walikota dengan Bupati/ Walikota yang lain, dan/atau gubernur, Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

5. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
6. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
7. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Walikota sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Walikota/ kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
8. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri.

BAB II
KERJA SAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip Kerja Sama
Pasal 2

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama
Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:

- a. Walikota;
- b. pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama
Pasal 4

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat
Bentuk Kerja Sama
Pasal 5

Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4.

Bagian Kelima
Waktu Kerja Sama
Pasal 7

- (1) Bahwa perjanjian Kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah paling lama 30 (tiga puluh) Tahun dan dapat dievaluasi 5 (lima) tahun dan/atau dievaluasi apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk bangunan menjadi milik Pemerintah Daerah setelah diserahterimakan.

- (3) Bangunan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kondisinya harus dalam keadaan layak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelayakan bangunan yang akan diserahkan ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB III

LINGKUP KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 8

Lingkup kerja sama antar daerah, meliputi :

- a. Kerja sama pelayanan bersama;
- b. Kerja sama pelayanan antar daerah;
- c. Kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. Kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. Kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. Kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. Kerja sama pertukaran pelayanan;
- h. Kerja sama pemanfaatan peralatan;
- i. Kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan
- j. Bentuk kerja sama lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerja Sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pasal 9

Lingkup kerja sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, meliputi :

- a. Kerja sama kebijakan dan pengaturan;
- b. Kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- c. Kerja sama ahli teknologi;
- d. Kerja Sama perencanaan dan pengurusan; dan
- e. Kerja sama lainnya sesuai ketentuan pengaturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerjasama Sama dengan Pihak Luar Negeri
Pasal 10

Lingkup kerja sama dengan pihak Luar Negeri, meliputi :

- a. Kerja sama Kota Kembar (Sister City);
- b. Kerja sama Teknik;
- c. Kerja sama penyertaan modal;
- d. Kerja sama kebudayaan;
- e. Kerja sama sosial;
- f. Kerja sama pendidikan;
- g. Kerja sama kesehatan; dan
- h. Kerja sama lainnya sesuai perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
Pasal 11

Lingkup kerja sama dengan pihak ketiga, meliputi :

- a. Kerja sama pelayanan, meliputi :
 - 1. Kerja sama operasional/pemeliharaan;
 - 2. Kerja sama pengelolaan;
 - 3. Kerja sama sewa menyewa; dan
 - 4. Kerja sama konsesi.
- b. Kerja sama pembangunan, meliputi :
 - 1. Kerja sama bangun guna serah;
 - 2. Kerja sama bangun serah guna; dan
 - 3. Kerja sama bangun sewa serah.
- c. Kerja sama rehabilitasi, meliputi :
 - 1. Kerja sama rehabilitasi kelola dan serah; dan
 - 2. Kerja sama bangun tambah kelola dan serah.
- d. Kerja sama penyertaan modal atau kerja sama patungan (joint venture company);
- e. Kerja sama gabungan dari dua atau beberapa jenis kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d; dan
- f. Kerja sama lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Tahapan Kerja sama Daerah dilakukan melalui :
- a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyiapan Kesepakatan;
 - d. Penandatanganan Kesepakatan;
 - e. Penyiapan Perjanjian;
 - f. Penandatanganan Perjanjian; dan
 - g. Pelaksanaan.
- (2) Tahapan Kerja sama dengan pihak luar negeri dilakukan melalui :
- a. Penjajakan;
 - b. Perundingan;
 - c. Perumusan naskah;
 - d. Penerimaan;
 - e. Penandatanganan; dan
 - f. Pelaksanaan.

Bagian Kedua

Prakarsa

Pasal 13

- (1) Prakarsa kerja sama daerah di luar kerja sama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah setingkat di luar negeri dapat berasal dari :
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Mitra kerja sama.
- (2) Prakarsa kerja sama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah setingkat di luar negeri dapat berasal dari :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak pemerintah daerah setingkat di luar negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak pemerintah daerah setingkat di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

BAB III
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Tata Cara Kerja Sama Daerah

Pasal 14

Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:

- a. Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu;
- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat :
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. pengakhiran kerja sama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan;
- c. Kepala Daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- d. Walikota/ Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.

Pasal 15

Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Dengan Pihak Luar Negeri
Paragraf 1
Prakarsa Kerja Sama

Pasal 16

Prakarsa Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Prakarsa Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dan b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Gubernur, selanjutnya dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja sama.

Pasal 18

- (1) Rencana Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rencana Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar Belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek/ruang lingkup kerja sama;
 - e. hasil kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 19

- (1) Rencana Kerja sama dan rancangan memorandum saling pengertian yang telah mendapat pembahasan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah serta mendapatkan tanda persetujuan dari pihak Luar Negeri dalam bentuk surat kuasa (full Powers) dijadikan dasar untuk menandatangani memorandum saling pengertian oleh Pemerintah Daerah dan pihak Luar Negeri.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan modal dan kerja sama lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dijadikan dasar untuk menandatangani naskah memorandum saling pengertian.

Paragraf 2

Pembiayaan

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat bersumber dari :

- a. APBD ; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah telah disepakati dalam memorandum saling pengertian.

BAB IV

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang bernilai RP. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau lebih.

Pasal 22

Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Walikota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama Kepala Daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 24

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Kepala Daerah.
- (3) Walikota/ Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Walikota/ Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Walikota/ Kepala Daerah wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Walikota/ Kepala Daerah wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V
HASIL KERJA SAMA
Pasal 25

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 26

- (1) Apabila kerja sama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 27

- (1) Apabila kerja sama daerah kota dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 28

- (1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak lain terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 29

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya.

BAB VIII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 30

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 31

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.

- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 32

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

Pasal 33

Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan kerja sama bertanggungjawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antar daerah antar kabupaten/kota dari lain provinsi.
- (2) Walikota dan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerja sama antardaerah antar kabupaten/kota dari lain provinsi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari peninjauan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Perjanjian Kerja Sama Daerah di bentuk Tim yaitu : Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

BAB X

BADAN KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama.

- (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bersama Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Walikota/ kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota/ kepala daerah masing-masing.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah yang melakukan kerja sama.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama antar daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka penyelesaian perselisihan kerja sama antar daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 September 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E

